



SALINAN PENETAPAN
Nomor 474/Pdt.P/2019/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sedulang, 03 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon mempelai pria dan keluargacalon mempelai pria di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 November 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 474/Pdt.P/2019/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon, yaitu:

Nama : [REDACTED]
Umur/ TTL : 17 Tahun 11 Bulan/ Sedulang, 22 Desember 2001
Agama : Islam
Pendidikan : SD

Halaman 1 dari 11 penetapan Nomor 474/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak Ada

Bertempat tinggal di : [REDACTED]
[REDACTED];

dengan calon suaminya :

Nama : [REDACTED]

Umur/ TTL : 31 tahun/ Nunukan, 12 November 1988

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Bertempat tinggal di : Jalan [REDACTED], Kecamatan,
Kabupaten Kutai Kartanegara;

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bangun Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan kasih sejak 1 tahun dan khawatir mereka berzina;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut ketentuan syariaat Islam;
5. Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon saat ini belum melangsungkan pernikahan;

Halaman 2 dari 11 penetapan Nomor 474/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan tetap perbulannya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon berdasarkan surat penolakan Nomor: B-269/Kua.16.02.02/PW.01/011/2019, tanggal 15 November 2019;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat tentang risiko perkawinan anak yang masih muda kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya agar Pengadilan Agama Tenggarong memberikan dispensasi kawin kepada anaknya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 11 penetapan Nomor 474/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita bernama [REDACTED], yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia calon mempelai wanita adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar ia hendak menikah dengan calon mempelai laki-laki yang bernama [REDACTED], tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan calon mempelai laki-laki dan telah lama menjalin cinta;
- Bahwa hubungan calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita telah sering jalan berdua;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita beragama Islam dan berstatus gadis;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon suami dari anak Pemohon yang bernama [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai laki-laki kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua;
- Bahwa calon mempelai laki-laki kenal dengan anak Pemohon bernama [REDACTED] dan telah lama menjalin hubungan cinta ;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah;

Halaman 4 dari 11 penetapan Nomor 474/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita sering jalan berdua;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon [REDACTED], tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa dirinya sebagai calon mempelai pria telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan tetap sebesar Rp 7. 000. 000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus Perjaka;

Bahwa majelis telah mendengar keterangan dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki bernama [REDACTED] umur 65 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Kemuning, RT. 04, Desa Bakungan, Kecamatan, Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia adalah orang tua calon mempelai laki-laki
- Bahwa ia kenal dengan Pemohon karena sebagai calon besan;
- Bahwa anak Pemohon bernama [REDACTED] akan dinikahkan dengan anaknya yang bernama [REDACTED]
- Bahwa pihak keluarga sudah meminang anak Pemohon dan pinangannya sudah diterima;
- Bahwa ada kekhawatiran pihak keluarga bila anaknya tidak dinikahkan, karena calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sering jalan berdua;
- Bahwa pihak keluarga bersedia membimbing kedua calon mempelai;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 1.-----Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Nomor [REDACTED], bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.1;

Halaman 5 dari 11 penetapan Nomor 474/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon ([REDACTED]) Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.2;

3. ----- Fotocopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Tahun Pelajaran 2014/2015 tanggal 26 Juni 2015, atas [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 012 Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.3;

4. ----- Asli Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas Loa Duri Nomor P-324/DINKES/PKMLD/065.12/12/2019 tanggal 13 Desember 2019, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi kode P.4;

5. ----- Asli Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas Loa Duri Nomor P-325/DINKES/PKMLD/065.12/12/2019 tanggal 13 Desember 2019, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi kode P.5;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama [REDACTED], namun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara ditolak dengan alasan anak Pemohon belum memenuhi syarat terutama syarat umur atau belum berumur 19 tahun, karena itu Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Tenggarong memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon;

Halaman 6 dari 11 penetapan Nomor 474/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya pada usia belia, karena adanya risiko dalam rumah tangga bila perkawinan tetap dilakukan, namun Pemohon tetap pada permohonannya agar anaknya diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengemukakan bukti tertulis berupa P.1 yang isinya menjelaskan bahwa kehendak anak Pemohon yang ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan oleh karena itu Pemohon sebagai orang tua mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama agar anak Pemohon tersebut dapat diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED] [REDACTED] hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal (7) ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, Pemohon terbukti berdomisili di Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga Pengadilan Agama Tenggarong berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, berupa Ijazah, sehingga telah terbukti bahwa anak Pemohon bernama [REDACTED] masih berumur 17 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, dan P5 kedua calon mempelai dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan /atau orang tua pihak

Halaman 7 dari 11 penetapan Nomor 474/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung;

Menimbang, bahwa pembatasan usia perkawinan 19 tahun bagi pria dan wanita yang ditetapkan undang-undang secara filosofis bertujuan untuk kemaslahatan kedua calon mempelai, agar pasangan suami istri yang menikah benar-benar memiliki kematangan jiwa dan raga sehingga diharapkan mampu mewujudkan tujuan perkawinan serta menaghindari dampak negatif seperti problem pendidikan, problem kesehatan dan ancaman kemiskinan yang memicu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon mempelai pria dan calon mempelai wanita serta keterangan keluarga kedua belah pihak, bahwa calon mempelai pria dan calon mempelai wanita telah lama menjalin cinta dan kelihatannya sangat akrab sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua terjatuh pada perbuatan zina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, majelis berpendapat bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih belum genap berumur 19 tahun dengan calon suami bernama [REDACTED] [REDACTED] telah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena terdapat alasan yang sangat mendesak untuk segera dinikahkan, sebab bila pernikahan ditunda, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berakibat lebih fatal lagi baik terhadap kedua calon mempelai maupun pihak keluarga, karena itu menghindari kemudharatan harus didahulukan dari pada mencapai kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah berbunyi:

درء المفسدِ مُقدِّمٌ على جَلْبِ المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan Calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan

Halaman 8 dari 11 penetapan Nomor 474/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui dan memberikan izin kepada keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon bahwa calon mempelai pria telah mempunyai pekerjaan tetap dan mempunyai penghasilan sebesar Rp 7. 000. 000. (tujuh juta rupiah) setiap bulannya, karena itu penghasilan tersebut dapat memberikan jaminan ekonomi keluarga setelah mereka menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dan keluarga pihak suami anak Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia Calon mempelai wanita baru 17 tahun 11 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1.-----Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ لِصَالِحِينَ ۖ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُعْنِهِمُ اللَّهُ ۖ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang

Halaman 9 dari 11 penetapan Nomor 474/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.”;

2. Sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج.....الخ

Artinya: *“Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan.....dst”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama [REDACTED] dengan [REDACTED] dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 456. 000. (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Abdul Rosyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag dan

Halaman 10 dari 11 penetapan Nomor 474/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Anwaril Kubra, M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag
Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abdul Rosyid, M.H.

Panitera,

ttd

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNBP	Rp	40.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	350.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Tenggarong, 16 Desember 2019.

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Halaman 11 dari 11 penetapan Nomor 474/Pdt.P/2019/PA.Tgr